

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari catatan lapangan hasil wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung. Deskripsi meliputi : Bagaimana mekanisme penggunaan tanah kas desa untuk usaha kerajinan gerabah di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tanah kas desa di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Sebelum memaparkan hasil data secara lebih mendalam, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi dari Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang dimana wilayah tersebut menjadi lokasi penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sumedangan merupakan salah satu Desa yang berada di Pulau Madura, yaitu berada di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

a. Kondisi Gografis di Desa Sumedangan

Secara geografis Desa Sumedangan memiliki luas wilayah. Desa Sumedangan merupakan Desa yang memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.¹ Untuk wilayah seluas itu tentunya memiliki batas-batas wilayah yang jelas agar bisa

¹ Profil Desa Sumedangan tahun 2020

membedakan antara Desa yang satu dan Desa yang lainnya. Sedangkan untuk batas wilayah Desa Sumedangan dapat dilihat dari tabel berikut:²

Tabel 1.1

Batas wilayah Desa Sumedangan

Letak Batas	Wilayah Batas
Sebelah utara	Desa Lemper dan Desa Murtajih
Sebelah selatan	Desa Durbuk
Sebelah timur	Desa Pademawu Barat
Sebelah barat	Kelurahan Kanginan

Selain batas wilayah, juga terdapat jarak orbitrasi Desa Sumedangan. Jarak orbitrasi yaitu jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 5,00 km, jarak dari ibu kota Kabupaten 7,00 km, jarak dari ibu kota Provinsi 125,00 km.³ Adapun jumlah penduduk Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 mencapai 3412 orang dengan rincian laki-laki 1683 orang dan perempuan 1729 orang, dan jumlah keseluruhan kepala keluarga 1104 KK seperti yang tertera pada tabel berikut:

² Profil Desa Sumedangan tahun 2020

³ Profil Desa Sumedangan tahun 2020

TABEL 1.2

Jumlah Penduduk Desa Sumedangan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1683
2	Perempuan	1729
Jumlah penduduk		3412

b. Kondisi Keagamaan Masyarakat di Desa Sumedangan

Dari keseluruhan jumlah penduduk di atas memeluk agama Islam, akan tetapi ada beberapa penduduk yang memeluk agama non Islam, yaitu 8 orang. Jadi total keseluruhan dari jumlah penduduk 3412 jiwa, sebanyak 8 orang memeluk agama Kristen dan yang lainnya beragama Islam. Di Desa Sumedangan ini, memiliki Masjid dan juga Musholla yang digunakan sebagai tempat beribadah dan sarana belajar mengajar dalam hal keagamaan. Seperti yang tertera pada tabel berikut:⁴

TABEL 1.3

Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Sumedangan

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	6
2	Langgar/Surau/Musholla	26

⁴ Profil Desa Sumedangan tahun 2020

c. Kondisi Pendidikan Masyarakat di Desa Sumedangan

Kondisi pendidikan di Desa Sumedangan ini cukup baik dan juga tingkat kepedulian orang tua untuk kepentingan pendidikan lumayan baik, sekalipun tidak semua orang tua berhasil meraih pendidikan yang tinggi. Masyarakat di Desa Sumedangan cukup banyak yang pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar (SD), ada pula yang terhenti di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), dan sekarang sudah banyak yang kuliah dan mendapatkan gelar S1-S3. Meskipun banyak masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, namun untuk keinginan menuruti cita-cita pendidikan anak sangat antusias walaupun ada banyak yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat di Desa Sumedangan:⁵

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Tamat SD/ sederajat	142	185
2	Tamat SMP/ sederajat	72	117
3	Tamat SMA/ sederajat	629	477
4	Tamat D1/ sederajat	34	38
5	Tamat D3/ sederajat	15	27
6	Tamat S1/ sederajat	169	129

⁵ Profil Desa Sumedangan tahun 2020

7	Tamat S2/sederajat	10	3
---	--------------------	----	---

Terdapat lembaga pendidikan baik formal maupun informal sebagai sarana untuk menimba ilmu bagi masyarakat khususnya untuk warga di Desa Sumedangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:⁶

Tabel 1.5

**Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Desa
Sumedangan**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	TK	4
2	SD	2
3	Sekolah Islam	3
4	Ibtidayah	3
5	Pondok Pesantren	1

d. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sumedangan

Kehidupan warga masyarakat dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adanya dengan masih menjaga tradisi gotong royong dan kerja bakti, masyarakat di Desa Sumedangan menjadi salah satu Desa yang dikenal dengan Desa Siaga, disebut seperti itu karena masyarakat disana saling membantu satu sama lain dalam menjaga keamanan di

⁶ Profil Desa Sumedangan tahun 2020

sekitarnya. Mayoritas sumber perekonomian penduduk Desa Sumedangan berasal dari mata pencaharian pokok sebagai petani. Akan tetapi juga banyak yang juga selain petani, diantaranya sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, wiraswasta, TNI, POLRI, karyawan honorer. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian pokok penduduk Desa Sumedangan dapat dilihat pada tabel berikut:⁷

Tabel 1.6

Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Sumedangan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	415	97
2	PNS	123	47
3	Karyawan Swasta	226	59
4	Pengrajin Gerabah	0	53
5	Wiraswasta	259	34
6	TNI	11	0
7	POLRI	15	1
8	Karyawan Honorer	51	64

⁷ Profil Desa Sumedangan tahun 2020

e. Kondisi Tanah Kas Desa Sumedangan Yang Dijadikan Sumber

Bahan Baku Kerajinan Gerabah

Bahan baku kerajinan gerabah didapatkan dari tanah kas desa yang berlokasi di dusun Masaran Desa Sumedangan. Keadaan tanah yang dipakai adalah tanah dengan kondisi yang bisa dikatakan tanah berupa dataran yang berbukit atau tinggi. Para pengrajin mengambil tanah tersebut setiap hari. Seiring berkurangnya volume tanah tersebut yang semula berbukit kemudian menjadi tanah datar yang difungsikan sebagai lahan persawahan.

2. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi. Hal ini akan dideskripsikan mengenai bagaimana mekanisme penggunaan tanah kas desa untuk kerajinan gerabah di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dan juga bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tanah kas desa di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Bagaimana mekanisme penggunaan tanah kas desa untuk kerajinan gerabah di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan

Adanya kekayaan alam yang berada di Desa Sumedangan membuat warga tidak berhenti untuk tidak memanfaatkannya. Atau

tidak berhenti untuk berkreatifitas memanfaatkan kekayaan yang ada. Salah satunya dengan cara memanfaatkannya untuk keperluan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, mekanisme penggunaan tanah kas desa di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yaitu sebagai berikut:⁸

Ada 53 pengrajin gerabah di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Dari 53 pengrajin yang dipakai sebagai informan sejumlah 5 pengrajin. Para pengrajin gerabah yang menggunakan tanah kas desa sebagai bahan baku untuk pembuatan gerabah akan berbagi hasil dengan desa sebagai pemilik tanah atau lahan. Pengrajin akan berbagi hasil sebesar Rp 5.000 per pendapatan Rp 1.000.000.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengrajin:

Pertama dengan Heri Setiawati : yang menyampaikan dalam bahasa Madura.

“sengko’ nyetor ka ketua kelompok en bhing. Biasanah mon nyetor bhen sabulen sakalian”

Terjemahan: saya menyettor kepada ketua kelompoknya dek. Biasanya menyettor setiap satu bulan sekali.⁹

Kedua dengan Endang, dalam penyampaiannya sebagai berikut :

⁸ Observasi langsung Senin 22 April 2024 Jam 09.00 WIB

⁹ Wawancara langsung dengan Heri Setiawati, pengrajin warga Dusun Masaran RT 001 RW 004, pada hari Senin, 22 April 2024 jam 09.30 WIB

“sengko’ kan ketua se tokang makempo’ setoran anggota le’, tarkadheng oreng bedeh se nyetor 2 bulen. Jhe’ oreng kadheng pas majer masittong ruah”

Terjemahan: saya selaku pengrajin sekaligus ketua kelompok yang mengumpulkan setoran dari para pengrajin. Kadang-kadang ada pengrajin yang nyetor per 2 bulan. Orang kadang-kadang bayarnya jadi satu”.¹⁰

Wawancara dengan Nasihah, dalam penyampaian sebagai berikut :

“yeh padeh bhing sengko’ nyetor ka endang jieh. Mon nemor ngobbher behen dumingguh sakalian. Yeh mun jhen ojhen biasanah sabulen sakalian”

Terjemahan: iya sama nak saya nyetor ke endang. Kalau cuaca kemarau bakarnya setiap dua minggu sekali. Ya kalau musim penghujan biasanya sebulan sekali.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pengrajin nyetor kepada ketua kelompok. Pengrajin setiap satu bulan satu kali. Sekali pembakaran akan menjadi satu kali setoran karena langsung dipesan oleh pengepul.

Berikut Wawancara dengan Bapak Fauzi/pihak desa (perangkat Desa) selaku pemilik modal (mudharib), sebagai berikut :

“setoran dari pengrajin yang lima ribu rupiah itu dikumpulkan selama satu tahun dan diserahkan kepada Ketua Badan Usaha Milik Desa “Barokah”, selanjutnya dari setoran tersebut dikeluarkan sebagian untuk kesejahteraan pengrajin, berupa kebutuhan pokok. Seperti saat bulan puasa para pengrajin mendapat minyak goreng dan tepung. Kemudian sebagian uangnya disetor kepada kas BUMDES”.¹²

¹⁰ Wawancara langsung dengan Endang Susilawati, pengrajin warga Dusun Masaran RT 001 RW 004, pada hari Senin, 22 April 2024 jam 09.30 WIB

¹¹ Wawancara langsung dengan Nasihah, pengrajin warga Dusun Masaran RT 001 RW 004, pada hari Senin, 22 April 2024 jam 09.30 WIB

¹² Fauzi, Sekretaris Desa Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, wawancara langsung pada hari Selasa, 23 April 2024 Jam 11.00 WIB

Berikut wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Dalam keterangannya menyampaikan bahwa:

“Pendapatan yang diperoleh dari sistem bagi hasil dengan pengrajin gerabah rata-rata setiap tahun sebesar Rp 6.360.000 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam pendapatan Desa. Sekanjutnya pendapatan tersebut masuk dalam Kas Desa dan dipergunakan untuk keperluan Desa”¹³.

Wawancara dengan Ketua Badan Usaha Milik Desa Barokah, menyampaikan sebagai berikut :

“bahwa BUMDesa Barokah adalah patner Desa Sumedangan dalam mengelola usaha yang dimiliki oleh Desa. Termasuk dalam pengelolaan tanah desa yang dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan gerabah. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha kerajinan gerabah”¹⁴.

Berikut juga wawancara dengan Bendahara BUMDesa Barokah, dalam wawancaranya menyampaikan “bahwa ada pendapatan Desa yang masuk melalui BUMDesa Barokah yaitu dari bagi hasil tanah kas desa yang dipergunakan untuk bahan baku kerajinan gerabah yaitu rata-rata sebesar Rp 6.360.000 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tiap tahun”¹⁵.

B. Temuan penelitian

Temuan penelitian yang didapat dari hasil wawancara dan observasi dapat dideskripsikan oleh peneliti sebagai berikut:

¹³ Mohammad Surrah, Kaur Keuangan Desa Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, wawancara langsung pada hari Selasa, 23 April 2024 Jam 11.00 WIB

¹⁴ Jimmi Susilo, Ketua BUMDesa Barokah, wawancara langsung pada hari Selasa, 23 April 2024 Jam 11.00 WIB

¹⁵ Effi, Bendahara BUMDesa Barokah, wawancara langsung pada hari Selasa, 23 April 2024 Jam 11.00 WIB

1. Para pengrajin tidak boleh mengambil tanah lebih dari 2 artco sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Pada satu kali proses penjualan gerabah melewati dua kali proses pembakaran.
3. Satu kali penjualan (satu kali dibeli oleh pengepul) mencapai kisaran senilai satu juta sampai dengan satu juta lima ratus ribu rupiah.
4. Pada penjualan senilai satu juta rupiah, pengrajin berkewajiban menyetor sebesar lima ribu rupiah.
5. Pengrajin biasanya menjual setiap dua minggu sekali, tergantung dengan keadaan cuaca.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil paparan data atau temuan penelitian, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

1. Mekanisme penggunaan tanah kas desa untuk kerajinan gerabah di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan

Tanah kas desa merupakan tanah yang kepemilikannya adalah pemerintah desa yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dimana nanti akan terjadi akad antara pengelola tanah dan pihak desa yang kemudian terjadi sebuah akad. Akad yang terjalin tersebut adalah akad mudharabah musytarakah.

Dalam proses pembuatan gerabah, tanah liat merupakan bahan utama atau bahan baku proses pembuatan. Di Desa Sumedangan ini para

pengrajin gerabah memanfaatkan tanah kas desa sebagai pengambilan bahan baku yaitu tanah liat. Kemudian diolah dengan campuran bahan lain dan mengalami beberapa proses. Pada proses pengambilan tanah liat sebagai bahan baku, para pengrajin oleh desa dibatasi maksimal dalam satu hari diperbolehkan mengambil sebanyak dua artco.

Pelaksananya pada satu kali proses penjualan gerabah melewati dua kali proses pembakaran. Satu kali penjualan (satu kali dibeli oleh pengepul) mencapai kisaran senilai satu juta sampai dengan satu juta lima ratus ribu rupiah. Pada penjualan senilai satu juta rupiah, pengrajin berkewajiban menyeter sebesar lima ribu rupiah kepada Desa. Sedangkan Pengrajin biasanya menjual setiap dua minggu sekali, tergantung dengan keadaan cuaca.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pengrajin di Dusun Masaran, dalam wawancaranya menyampaikan “ada ketentuan awal berapa banyak jumlah tanah bisa diambil yaitu 2 artco. Tapi ada beberapa pengrajin yang mengambil lebih dari ketentuan awal, hal itu dikarenakan mereka tidak bisa mengambil tanah untuk beberapa hari ke depan. Entah itu karena halangan atau yang bias bertugas mengambil tanah sedang mempunyai pekerjaan lain”.¹⁶

Akan tetapi masih ada sebagian pengrajin yang mengambil lebih dari ketentuan awal yang berlaku. Kurangnya pengawasan menjadi sebuah

¹⁶ Yuliatin, Pengrajin Gerabah, wawancara langsung pada hari Senin 22 April 2024 Pukul 09.30 WIB

kelonggaran bagi oknum pengrajin yang kurang jujur. Bagi hasil yang akan datang menjadi kurang pantas jika masih ada yang berlaku curang.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penggunaan tanah kas desa untuk kerajinan gerabah di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan

Tanah kas desa atau bisa disebut juga tanah bengkok merupakan tanah yang dimiliki oleh Desa yang menjadi kekayaan Desa yang tercantum dalam Pasal 6 Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa bahwa Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Bentuk pemanfaatan kekayaan Desa dapat dilakukan dengan cara sewa, pinjam pakai, kerjasama dan pemanfaatan.

Pada kasus ini termasuk ke dalam akad mudharabah musytarakah. Akad mudharabah merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak, kemudian melakukan perjanjian untuk menjalankan usaha. Dalam transaksi akad mudharabah yang melibatkan dua orang yang melakukan kesepakatan untuk menyerahkan seluruh modalnya untuk dikelola dan sepakat untuk memberikan kontribusi untuk mengelola modal yang telah diberikan.

Sedangkan rukun dan syarat akad mudharabah yaitu:

1. Terdapat pelaku (Shahibul Maal dan Mudharib) Pada dasarnya dalam melakukan perjanjian akad mudharabah tentunya harus ada pelaku. Ada pelaku yang bertindak sebagai Shahibul maal atau pemilik modal dan ada sebagai mudharib atau yang mengelola modal. Jadi syarat dari akad mudharabah harus ada shahibul maal dan mudharib, keduanya harus mampu berkerja sama sesuai dengan ketentuan dari mudharabah yaitu ada yang menyiapkan dana untuk usaha dan ada yang bertindak untuk menjalankan usaha tersebut.
2. Terdapat Obyek (Modal dan Kerja) Untuk menjalankan sebuah akad mudharabah, tidak cukup hanya terdapat pelaku akan tetapi harus ada modal yang dimiliki sebagai obyek mudharabah, selain itu orang yang bertindak sebagai mudharib harus mampu bekerja dalam mengelola modal yang disediakan oleh Shahibul maal sebagai bentuk obyek dari akad mudharabah. Adapun modal yang dimaksudkan bisa berbentuk barang yang memiliki nilai jika dirincikan dalam bentuk uang, sedangkan bentuk kerja yang diserahkan bisa berupa tenaga, management, skill dan lain-lain. Jadi syarat sah sebuah akad mudharabah harus ada modal dan kerja sebagai obyek dari mudharabah. Namun adapun syarat dari modal yang menjadi obyek mudharabah adalah harus secara tunai bukan utang,

modal sepenuhnya harus diserahkan kepada mudharib, dan harus diketahui nominal jumlahnya.

3. Adanya persetujuan dari pelaku (Shighat) Pada pelaksanaan suatu perjanjian, maka dibutuhkan kerelaan di dalamnya, karena hal tersebut ada konskuensi dari apa yang akan disepakati. Di mana pada akad mudharabah, para pelaku harus rela dan mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilakukan. Pihak shahibul maal harus rela dan sepakat menyerahkan modalnya untuk dikelola dan pihak mudharib harus rela dan mengikatkan diri untuk memberikan kontribusi kerja sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan dalam akad mudharabah. Jadi shighat harus diucapkan oleh kedua pelaku akad mudharabah dan menyatakan persetujuan untuk melakukan perjanjian dan apabila hal itu sudah dilakukan, maka perjanjian mudharabah telah sah dari segi hukum.
4. Tingkat keuntungan (Nisbah). Adanya tingkat keuntungan yang dikonsep dalam bentuk nisbah bagi hasil merupakan ciri khas dalam akad mudharabah, di mana tingkat keuntungan yang diperoleh oleh shahibul maal sebagai imbalan dari penyerahan modalnya dan mudharib sebagai imbalan penyerahan kerjanya dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Contoh tingkat nisbah bagi hasil yaitu 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, tergantung dari kesepakatan dari orang yang melakukan

perjanjian. Jadi untuk tingkat pembagian keuntungan akan dinyatakan dalam bentuk persentase sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷

Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Penggunaan tanah kas desa yang dilakukan oleh pengrajin telah dilakukan dengan tahapan musyawarah dalam bentuk kesepakatan antara dua orang atau kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian, kesepakatan ini timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak, yaitu antara pengrajin dengan desa yang diwakili oleh BUMDesa Barokah.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانِبِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q. S. An-Nisa: 29)

Akad mudharabah dapat dikatakan sah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad. Akad mudharabah ini tidak boleh saling merugikan antara kedua belah pihak. Kesepakatan adanya penjabaran bagi hasil ini terlaksana pada pertemuan awal. Pada kasus ini telah sesuai dengan pasal

¹⁷ Marina R., dkk., *Hukum Ekonomi Syariah*, 64-69

236 KHES yang menyatakan bahwa “pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan dengan jelas dan pasti”. Kesepakatan ini bersifat tidak tertulis, atau terjadi kesepakatan secara langsung di awal pertemuan (perjanjian).